



PUTUSAN

Nomor 123/Pid.B/2023/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jonas Dodolit Alias Dodolit Anak Jaelani;
2. Tempat lahir : Nyempen;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/10 Desember 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Nyempen, RT 002/RW 001, Desa Siaga, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Juli 2023;

Terdakwa Jonas Dodolit Alias Dodolit Anak Jaelani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 123/Pid.B/2023/PN Bek tanggal 25 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.B/2023/PN Bek tanggal 25 September 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa JONAS DODOLIT ALIAS DODOLIT ANAK JAELANI** terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana **"1 (satu) unit laptop merk Acer warna silver, 1 (satu) unit DVD merk Extend warna putih, 1 (satu) helai baju sweater warna hitam bertuliskan "HUMBLE HUSTEL", 1 (satu) helai baju kaos pendek warna hitam bertuliskan "BULLSHIT", 1 (satu) helai baju kaos pendek warna merah bertuliskan "BOMBOGIE", 1 (satu) helai celana pendek yang bertuliskan "VANCOVER" disaku, 1 (satu) unit Headphone merk SAMSUNG warna putih, 1 (satu) unit Headphone merk XIAOMI warna hitam; dan 1 (satu) unit Headphone merk ASUS warna kuning yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi korban RINO FIRNADEZ, S.Pd, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dilakukan dengan membongkar, memanjat,"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Pasal 363 ayat (2) KUHPidana** sesuai dengan Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang kayu bulat dengan panjang 2,24 meter;
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam dengan tulisan di bagian depan **"(TULISAN JEPANG!) BULLSHIT!"**;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam dengan tulisan dibagian saku sebelah kanan bertuliskan **"VANCOVER"**;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) bauh kotak laptop merk Acer warna coklat;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit Laptop merk ACER ASPIRE 5 A514-54-32XQ warna Silver dengan S/N: NXA23SN00615004A5C3400;
- 1 (satu) buah DVD warna putih;

Dikembalikan kepada Saksi korban RINO FIRNANDEZ;

4. Menetapkan Terdakwa JONAS DODOLIT ALIAS DODOLIT ANAK JAELANI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan pembelaan atau permohonannya yang mana atas kesempatan tersebut Terdakwa tidak akan mengajukan pembelaan ataupun permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa **JONAS DODOLIT Alias DODOLIT Anak JAELANI**, pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekitar pukul 02.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023, atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Rumah dinas SDN 02 Nyempen yang ditinggali oleh Saksi Korban **RINO FIRNANDEZ, S.Pd.** yang terletak di Dusun Nyempen, RT 002/RW 001, Desa Siaga, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“telah mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang untuk mencapai tujuan-nya tersebut dilakukan dengan jalan membongkar, menghancurkan, atau memanjat yang pencurian dilakukan pada waktu malam hari didalam sebuah rumah”** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- ❖ Bahwa saksi Korban **RINO FIRNANDEZ, S.Pd.** meninggalkan rumah dinas milik saksi pada hari tanggal 19 April 2023 saya dan istri saksi yaitu saksi **YANI KEMALA SARI BINTI SYAIFUL BAHRI** berangkat ke rumah mertua saksi di Pontianak untuk liburan sekolah, pada saat sebelum berangkat semua pintu dan jendela rumah saksi tersebut dalam keadaan terkunci;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa datang ke Rumah Dinas SDN 02 Nyempen dengan berjalan kaki, kemudian Terdakwa menuju ke bagian belakang Rumah dinas Yang ditinggal oleh Saksi Korban RINO FIRNANDEZ, S.Pd. selanjutnya Terdakwa menuju jendela kamar yang berada disamping rumah kemudian Terdakwa mencari kayu disekitar rumah tersebut, setelah mendapatkan kayu yang cukup panjang Terdakwa menggunakan Kayu tersebut untuk mencongkel pintu jendela dari luar selanjutnya setelah pintu jendela terbuka terdapat papan kecil yang dipasang dijendela dari dalam lalu papan kecil tersebut terdakwa dorong sehingga dapat terlepas 2 keping kemudian terdakwa masuk dengan memanjat jendela yang sudah terbuka tersebut melewati celah papan setelah berada didalam kamar Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) unit laptop merk Acer warna silver yang di simpan dibawah lemari plastik didalam kamar tidur, kemudian Terdakwa membawa Laptop tersebut keluar melalui jendela yang sama selanjutnya laptop tersebut Terdakwa simpan dibagian belakang rumah;
- ❖ Bahwa kemudian Terdakwa kembali masuk kedalam kamar melalui jendela tersebut setelah didalam kamar Terdakwa membuka lemari plastik yang tidak terkunci dan mengambil 1 (satu) unit Headphone merk SAMSUNG warna putih, 1 (satu) unit Headphone merk XIAOMI warna hitam dan 1 (satu) unit Headphone merk ASUS warna kuning, selanjutnya terdakwa membawa keluar dan disimpan dibelakang rumah bersama laptop;
- ❖ Bahwa terdakwa kemudian masuk kembali melalui pintu jendela yang sama dengan membawa sebatang kayu kedalam kamar tidur setelah didalam terdakwa menggunakan kayu tersebut untuk merusak pentilasi pintu kamar dengan tujuan akan masuk kedalam ruang tengah dikarenakan pintu kamar terkunci. Bahwa Terdakwa kembali merusak atau mencabut pentilasi sehingga pentilasi yang ada di pintu atas kamar terlepas 3 (tiga) keping kemudian terdakwa memanjat dan masuk melalui pentilasi keruang tengah rumah kemudian Terdakwa menuju ruang tamu, diruang tamu terdakwa mengambil 1 (satu) unit DVD merk Extend warna putih kemudian Terdakwa membawa keluar melalui pintu dapur yang terdakwa buka dari dalam kemudian Terdakwa simpan dekat laptop dan HP setelah itu terdakwa kembali masuk melalui pintu dapur lalu menuju kamar kosong yang tidak terkunci disebelah kamar tidur kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) helai baju sweater warna hitam bertuliskan "HUMBLE HUSTEL", 1 (satu) helai baju kaos pendek warna hitam bertuliskan "BULLSHIT", 1 (satu)

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

helai baju kaos pendek warna merah bertuliskan "BOMBOGIE", dan 1 (satu) helai celana pendek yang bertuliskan "VANCOVER" disaku yang terletak dilantai kamar kemudian Terdakwa bawa keluar melalui pintu dapur;

❖ Bahwa barang bukti yang dicuri oleh Terdakwa dari rumah dinas milik Saksi Korban RINO FIRNANDEZ, S.Pd yaitu :

- 1 (satu) unit laptop merk Acer warna silver;
- 1 (satu) unit DVD merk Extend warna putih;
- 1 (satu) helai baju sweater warna hitam bertuliskan "HUMBLE HUSTEL";
- 1 (satu) helai baju kaos pendek warna hitam bertuliskan "BULLSHIT";
- 1 (satu) helai baju kaos pendek warna merah bertuliskan "BOMBOGIE";
- 1 (satu) helai celana pendek yang bertuliskan "VANCOVER" disaku;
- 1 (satu) unit Headphone merk SAMSUNG warna putih;
- 1 (satu) unit Headphone merk XIAOMI warna hitam; dan
- 1 (satu) unit Headphone merk ASUS warna kuning;

Bahwa barang bukti tersebut dibawa menuju rumah terdakwa dan disimpan di kamar Terdakwa;

❖ Bahwa kemudian Terdakwa meminta bantuan Saksi FAISAL untuk menjualkan 1 (satu) unit laptop merk Acer warna silver yang kemudian laku terjual sebesar Rp400.000,-, (empat ratus ribu rupiah), sedangkan barang bukti berupa DVD dan pakaian masih disimpan dan digunakan oleh Terdakwa, kemudian untuk ketiga HP yang diambil oleh terdakwa buang di rawa-rawa hutan belakang rumah terdakwa dikarenakan ke 3 (unit) unit HP tersebut dalam keadaan rusak;

❖ Bahwa uang hasil penjualan Laptop tersebut terdakwa gunakan untuk :

- minum-minum dikanting Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- beli bensin dan rokok Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- untuk Sdr FAISAL Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

❖ Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui oleh tetangga saksi korban yaitu saksi HERKULANA ATI ANAK STEFANUS MURED saat saksi Herkulana akan memberi makan Kucing peliharaan milik saksi korban pada hari minggu tanggal 30 april 2023 sekira pukul 07.00 WIB. saksi Herkulana kemudian masuk ke dalam rumah korban tersebut dan saksi melihat

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang milik saksi korban RINO FIRNANDEZ ANAK BIN ABDUL ASKA sudah dalam posisi berantakan, ventilasi kamar utama rusak, dan tralis kayu jendela kamar utama juga rusak sehingga saksi Herkulana langsung menelpon Saksi YANI KEMALASARI yang merupakan istri saksi korban RINO FIRNANDEZ ANAK BIN ABDUL ASKA;

❖ Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa JONAS DODOLIT Alias DODOLIT Anak JAELANI** yang mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit laptop merk Acer warna silver, 1 (satu) unit DVD merk Extend warna putih, 1 (satu) helai baju sweater warna hitam bertuliskan "HUMBLE HUSTEL", 1 (satu) helai baju kaos pendek warna hitam bertuliskan "BULLSHIT", 1 (satu) helai baju kaos pendek warna merah bertuliskan "BOMBOGIE", 1 (satu) helai celana pendek yang bertuliskan "VANCOVER" disaku, 1 (satu) unit Headphone merk SAMSUNG warna putih, 1 (satu) unit Headphone merk XIAOMI warna hitam; dan 1 (satu) unit Headphone merk ASUS warna kuning, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi korban RINO FIRNANDEZ ANAK BIN ABDUL ASKA, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambarnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian palsu atau pakaian jabatan palsu telah menyebabkan kerugian kurang lebih Rp12.000.000 (dua belas juta rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (2) KUH Pidana;**

Atau;

Kedua

Bahwa terdakwa **JONAS DODOLIT Alias DODOLIT Anak JAELANI**, pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekitar pukul 02.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023, atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Rumah dinas SDN 02 Nyempen yang ditinggali oleh Saksi Korban **RINO FIRNANDEZ, S.Pd.** yang terletak di Dusun Nyempen, RT 002/RW 001, Desa Siaga, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum” Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- ❖ Bahwa saksi Korban **RINO FIRNANDEZ, S.Pd.** meninggalkan rumah dinas milik saksi pada hari tanggal 19 April 2023 saya dan istri saksi yaitu saksi YANI KEMALA SARI BINTI SYAIFUL BAHRI berangkat ke rumah mertua saksi di Pontianak untuk liburan sekolah, pada saat sebelum berangkat semua pintu dan jendela rumah saksi tersebut dalam keadaan terkunci;
- ❖ Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa datang ke Rumah Dinas SDN 02 Nyempen dengan berjalan kaki, kemudian Terdakwa menuju ke bagian belakang Rumah dinas Yang ditinggal oleh Saksi Korban RINO FIRNANDEZ, S.Pd. selanjutnya Terdakwa menuju jendela kamar yang berada disamping rumah kemudian Terdakwa mencari kayu disekitar rumah tersebut, setelah mendapatkan kayu yang cukup panjang Terdakwa menggunakan Kayu tersebut untuk mencongkel pintu jendela dari luar selanjutnya setelah pintu jendela terbuka terdapat papan kecil yang dipasang dijendela dari dalam lalu papan kecil tersebut terdakwa dorong sehingga dapat terlepas 2 keping kemudian terdakwa masuk dengan memanjat jendela yang sudah terbuka tersebut melewati celah papan setelah berada didalam kamar Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) unit laptop merk Acer warna silver yang di simpan dibawah lemari plastik didalam kamar tidur, kemudian Terdakwa membawa Laptop tersebut keluar melalui jendela yang sama selanjutnya laptop tersebut Terdakwa simpan dibagian belakang rumah;
- ❖ Bahwa kemudian Terdakwa kembali masuk kedalam kamar melalui jendela tersebut setelah didalam kamar Terdakwa membuka lemari plastik yang tidak terkunci dan mengambil 1 (satu) unit Headphone merk SAMSUNG warna putih, 1 (satu) unit Headphone merk XIAOMI warna hitam dan 1 (satu) unit Headphone merk ASUS warna kuning, selanjutnya terdakwa membawa keluar dan disimpan dibelakang rumah bersama laptop;
- ❖ Bahwa terdakwa kemudian masuk kembali melalui pintu jendela yang sama dengan membawa sebatang kayu kedalam kamar tidur setelah didalam terdakwa menggunakan kayu tersebut untuk merusak pentilasi pintu kamar dengan tujuan akan masuk kedalam ruang tengah dikarenakan pintu kamar terkunci. Bahwa Terdakwa kembali merusak atau mencabut pentilasi sehingga pentilasi yang ada di pintu atas kamar terlepas 3 (tiga)

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keping kemudian terdakwa memanjat dan masuk melalui pentilasi keruang tengah rumah kemudian Terdakwa menuju ruang tamu, diruang tamu terdakwa mengambil 1 (satu) unit DVD merk Extend warna putih kemudian Terdakwa membawa keluar melalui pintu dapur yang terdakwa buka dari dalam kemudian Terdakwa simpan dekat laptop dan HP setelah itu terdakwa kembali masuk melalui pintu dapur lalu menuju kamar kosong yang tidak terkunci disebelah kamar tidur kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) helai baju sweater warna hitam bertuliskan "HUMBLE HUSTEL", 1 (satu) helai baju kaos pendek warna hitam bertuliskan "BULLSHIT", 1 (satu) helai baju kaos pendek warna merah bertuliskan "BOMBOGIE", dan 1 (satu) helai celana pendek yang bertuliskan "VANCOVER" disaku yang terletak dilantai kamar kemudian Terdakwa bawa keluar melalui pintu dapur;

❖ Bahwa barang bukti yang dicuri oleh Terdakwa dari rumah dinas milik Saksi Korban RINO FIRNANDEZ, S.Pd yaitu :

- 1 (satu) unit laptop merk Acer warna silver;
- 1 (satu) unit DVD merk Extend warna putih;
- 1 (satu) helai baju sweater warna hitam bertuliskan "HUMBLE HUSTEL";
- 1 (satu) helai baju kaos pendek warna hitam bertuliskan "BULLSHIT";
- 1 (satu) helai baju kaos pendek warna merah bertuliskan "BOMBOGIE";
- 1 (satu) helai celana pendek yang bertuliskan "VANCOVER" disaku;
- 1 (satu) unit Headphone merk SAMSUNG warna putih;
- 1 (satu) unit Headphone merk XIAOMI warna hitam; dan
- 1 (satu) unit Headphone merk ASUS warna kuning;

Bahwa barang bukti tersebut dibawa menuju rumah terdakwa dan disimpan di kamar Terdakwa.

❖ Bahwa kemudian Terdakwa meminta bantuan Saksi FAISAL untuk menjualkan 1 (satu) unit laptop merk Acer warna silver yang kemudian laku terjual sebesar Rp400.000-, (empat ratus ribu rupiah), sedangkan barang bukti berupa DVD dan pakaian masih disimpan dan digunakan oleh Terdakwa, kemudian untuk ketiga HP yang diambil oleh terdakwa buang di rawa-rawa hutan belakang rumah terdakwa dikarenakan ke 3 (unit) unit HP tersebut dalam keadaan rusak;

❖ Bahwa uang hasil penjualan Laptop tersebut terdakwa gunakan untuk :

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- minum-minum dikanting Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- beli bensin dan rokok Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- untuk Sdr FAISAL Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

❖ Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui oleh tetangga saksi korban yaitu saksi HERKULANA ATI ANAK STEFANUS MURED saat saksi Herkulana akan memberi makan Kucing peliharaan milik saksi korban pada hari minggu tanggal 30 april 2023 sekira pukul 07.00 WIB. saksi Herkulana kemudian masuk ke dalam rumah korban tersebut dan saksi melihat barang-barang milik saksi korban RINO FIRNANDEZ ANAK BIN ABDUL ASKA sudah dalam posisi berantakan, ventilasi kamar utama rusak, dan tralis kayu jendela kamar utama juga rusak sehingga saksi Herkulana langsung menelpon Saksi YANI KEMALASARI yang merupakan istri saksi korban RINO FIRNANDEZ ANAK BIN ABDUL ASKA;

❖ Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa JONAS DODOLIT Alias DODOLIT Anak JAELANI** yang mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit laptop merk Acer warna silver, 1 (satu) unit DVD merk Extend warna putih, 1 (satu) helai baju sweater warna hitam bertuliskan "HUMBLE HUSTEL", 1 (satu) helai baju kaos pendek warna hitam bertuliskan "BULLSHIT", 1 (satu) helai baju kaos pendek warna merah bertuliskan "BOMBOGIE", 1 (satu) helai celana pendek yang bertuliskan "VANCOVER" disaku, 1 (satu) unit Headphone merk SAMSUNG warna putih, 1 (satu) unit Headphone merk XIAOMI warna hitam; dan 1 (satu) unit Headphone merk ASUS warna kuning, **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi korban RINO FIRNANDEZ ANAK BIN ABDUL ASKA, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah menyebabkan kerugian kurang lebih Rp12.000.000 (dua belas juta rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUH Pidana**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Rino Firnandez, S.Pd. bin Abdul Aska**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan dalam persidangan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik Polres Bengkayang dan menyatakan seluruh keterangan yang disampaikan dalam pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan hari ini untuk dimintakan keterangannya sehubungan dengan peristiwa pencurian yang dialami oleh Saksi;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 30 April 2023 sekira pukul 02.00 WIB di Rumah Dinas SDN 02 Nyempen yang berada di Dusun Nyempen, Rt. 001/Rw. 001, Desa Siaga, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa dalam peristiwa pencurian tersebut Saksi telah kehilangan barang-barang berupa: 1 (satu) unit Laptop merk ACER ASPIRE 5 A514-54-32XQ warna Silver dengan S/N: NXA23SN00615004A5C3400, 1 (satu) buah DVD warna putih, 1 (satu) buah Sweater warna hitam dengan tulisan di bagian depan "HUMBLE HUSTLE", 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam dengan tulisan di bagian depan "(TULISAN JEPANG!) BULLSHIT!", 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna merah maroon merk BOMBOGIE, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam dengan tulisan di bagian saku sebelah kanan bertuliskan "VANCOVER", 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Grand 2 warna putih dalam kondisi rusak, 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI REDMI NOTE 6 PRO warna hitam dalam kondisi rusak dan 1 (satu) unit Handphone merk ASUS ZENFONE 4 warna kuning dalam kondisi rusak;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa pelaku yang telah mengambil barang-barang tersebut, tetapi belakangan Saksi mendapatkan informasi dari pihak kepolisian bahwa pelaku pencurian adalah Terdakwa yang diketahui bernama JONAS DODOLIT Alias DODOLIT;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 07.00 WIB, saat Saksi masih berada di rumah mertua Saksi yang berada di Pontianak, selanjutnya istri Saksi yaitu Saksi YANI KEMALASARI mendapat telepon dari Saksi HERKULANAATI yang mengatakan bahwa rumah Saksi dibobol maling. Kemudian pada hari Senin, tanggal 01 Mei 2023 Saksi dan istri Saksi pulang ke rumah Saksi di Perumahan Guru Sekolah SDN 02 Nyempen, Nomor 14, di Dusun Nyempen, Rt. 002 / Rw. 001, Desa Siaga, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang, dan setibanya di rumah Saksi melihat seisi rumah dalam keadaan berantakan, serta jendela dan ventilasi kamar

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



utama dalam keadaan rusak. Setelah itu Saksi memeriksa 1 (satu) unit Laptop merk ACER ASPIRE 5 yang Saksi simpan di bawah lemari pakaian yang berada di kamar tidur utama telah hilang. Selanjutnya Saksi mengambil beberapa foto dengan maksud nantinya akan digunakan sebagai bukti, selanjutnya Saksi dan istri Saksi merapikan rumah yang berantakan dan pada saat itu menyadari bahwa 1 (satu) buah DVD warna putih, 1 (satu) buah Sweater warna hitam dengan tulisan dibagian depan "HUMBLE HUSTLE", 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam dengan tulisan di bagian depan "BULLSHIT!", 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna merah maroon merk BOMBOGIE, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam dengan tulisan dibagian saku sebelah kanan bertuliskan "VANCOVER", 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Grand 2 warna putih dalam kondisi rusak, 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI REDMI NOTE 6 PRO warna hitam dalam kondisi rusak, dan 1 (satu) unit Handphone merk ASUS ZENFONE 4 warna kuning dalam kondisi rusak juga telah hilang, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 Saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Monterado;

- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa masuk ke dalam rumah, tetapi pada saat di tempat kejadian petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) batang kayu bulat yang diduga digunakan oleh Terdakwa untuk merusak jendela kamar dan masuk ke rumah;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi kondisi rumah dalam keadaan kosong dan terkunci karena pada saat itu Saksi dan istri Saksi sedang pergi berlibur ke rumah mertua Saksi yang berada di Pontianak;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi untuk mengambil barang-barang tersebut dari rumah Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan adalah barang-barang yang diambil oleh Terdakwa dari rumah Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

2. Yani Kemala Sari binti Syaiful Bahri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan dalam persidangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik Polres Bengkayang dan menyatakan seluruh keterangan yang disampaikan dalam pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan hari ini untuk dimintakan keterangannya sehubungan dengan peristiwa pencurian yang dialami oleh Saksi;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 30 April 2023 sekira pukul 02.00 WIB di Rumah Dinas SDN 02 Nyempen yang berada di Dusun Nyempen, Rt. 001/Rw. 001, Desa Siaga, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa dalam peristiwa pencurian tersebut Saksi telah kehilangan barang-barang berupa: 1 (satu) unit Laptop merk ACER ASPIRE 5 A514-54-32XQ warna Silver dengan S/N: NXA23SN00615004A5C3400, 1 (satu) buah DVD warna putih, 1 (satu) buah Sweater warna hitam dengan tulisan di bagian depan "HUMBLE HUSTLE", 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam dengan tulisan di bagian depan "(TULISAN JEPANG!) BULLSHIT!", 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna merah maroon merk BOMBOGIE, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam dengan tulisan di bagian saku sebelah kanan bertuliskan "VANCOVER", 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Grand 2 warna putih dalam kondisi rusak, 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI REDMI NOTE 6 PRO warna hitam dalam kondisi rusak dan 1 (satu) unit Handphone merk ASUS ZENFONE 4 warna kuning dalam kondisi rusak;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa pelaku yang telah mengambil barang-barang tersebut, tetapi belakangan Saksi mendapatkan informasi dari pihak kepolisian bahwa pelaku pencurian adalah Terdakwa yang diketahui bernama JONAS DODOLIT Alias DODOLIT;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 07.00 WIB, saat Saksi masih berada di rumah orangtua Saksi yang berada di Pontianak, selanjutnya Saksi mendapat telepon dari Saksi HERKULANA ATI yang mengatakan bahwa rumah Saksi dibobol maling. Kemudian pada hari Senin, tanggal 01 Mei 2023 Saksi dan suami Saksi pulang ke rumah Saksi di Perumahan Guru Sekolah SDN 02 Nyempen, Nomor 14, di Dusun Nyempen, Rt. 002 / Rw. 001, Desa Siaga, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang, dan setibanya di rumah Saksi melihat seisi rumah dalam keadaan berantakan, serta jendela dan ventilasi kamar utama dalam keadaan

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Bek



rusak. Setelah itu Saksi memeriksa 1 (satu) unit Laptop merk ACER ASPIRE 5 yang Saksi simpan di bawah lemari pakaian yang berada di kamar tidur utama telah hilang. Selanjutnya suami Saksi mengambil beberapa foto dengan maksud nantinya akan digunakan sebagai bukti, selanjutnya Saksi dan suami Saksi merapikan rumah yang berantakan dan pada saat itu menyadari bahwa 1 (satu) buah DVD warna putih, 1 (satu) buah Sweater warna hitam dengan tulisan dibagian depan "HUMBLE HUSTLE", 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam dengan tulisan di bagian depan "BULLSHIT!", 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna merah maroon merk BOMBOGIE, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam dengan tulisan dibagian saku sebelah kanan bertuliskan "VANCOVER", 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Grand 2 warna putih dalam kondisi rusak, 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI REDMI NOTE 6 PRO warna hitam dalam kondisi rusak, dan 1 (satu) unit Handphone merk ASUS ZENFONE 4 warna kuning dalam kondisi rusak juga telah hilang, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 suami Saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Monterado;

- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa masuk ke dalam rumah, tetapi pada saat di tempat kejadian petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) batang kayu bulat yang diduga digunakan oleh Terdakwa untuk merusak jendela kamar dan masuk ke rumah;

- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi kondisi rumah dalam keadaan kosong dan terkunci karena pada saat itu Saksi dan suami Saksi sedang pergi berlibur ke rumah orangtua Saksi yang berada di Pontianak;

- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi untuk mengambil barang-barang tersebut dari rumah Saksi;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan adalah barang-barang yang diambil oleh Terdakwa dari rumah Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

3. Herkulana Ati anak Stefanus Mured, di bawah janji pada pokoknya menerangkan dalam persidangan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik Polres Bengkayang dan menyatakan seluruh keterangan yang disampaikan dalam pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan hari ini untuk dimintakan keterangannya sehubungan dengan peristiwa pencurian yang dialami oleh Saksi Rino Firnandez, S.Pd. bin Abdul Aska dan Saksi Yani Kemala Sari binti Syaiful Bahri yang merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 30 April 2023 sekira pukul 02.00 WIB di Rumah Dinas SDN 02 Nyempen yang berada di Dusun Nyempen, Rt. 001/Rw. 001, Desa Siaga, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa pelaku yang telah mengambil barang-barang tersebut, tetapi belakangan Saksi mendapatkan informasi dari pihak kepolisian bahwa pelaku pencurian adalah Terdakwa yang diketahui bernama JONAS DODOLIT Alias DODOLIT;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut pada hari Minggu, tanggal 30 April 2023 sekira pukul 07.00 WIB saat Saksi akan memberi makan kucing peliharaan Saksi RINO FIRNANDEZ di rumahnya yang berada di Rumah Dinas SDN 02 Nyempen, Dusun Nyempen, Rt. 001/Rw. 001, Desa Siaga, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang, selanjutnya Saksi masuk ke dalam rumah Saksi RINO FIRNANDEZ dan melihat barang-barang di dalam rumah sudah dalam kondisi berantakan, ventilasi kamar utama rusak, dan kayu pada jendela kamar utama juga rusak. Setelah melihat kejadian tersebut, kemudian Saksi menelepon istri dari Saksi RINO FIRNANDEZ yaitu Saksi YANI KEMALASARI yang sedang berada di Pontianak untuk melaporkan peristiwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi RINO FIRNANDEZ tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah Saksi RINO FIRNANDEZ dalam keadaan terkunci, sedangkan Saksi juga memegang kunci rumah tersebut untuk keperluan memberi makan kucing yang ditinggalkan sementara waktu di rumah tersebut;
- Bahwa Saksi RINO FIRNANDEZ dan Saksi YANI KEMALASARI pergi ke Pontianak sejak tanggal 19 April 2023 dan Saksi dimintakan tolong untuk memberi makan kucing di rumah Saksi RINO FIRNANDEZ sebanyak 3 (tiga) kali sehari;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir kali Saksi memberi makan kucing di rumah Saksi RINO FIRNANDEZ adalah pada tanggal 29 April 2023 pukul 16.00 WIB dan pada saat itu rumah Saksi RINO FIRNANDEZ masih dalam keadaan terkunci, rapi, dan tidak ada bagian rumah yang rusak;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

4. Aris Siswanto, di bawah janji pada pokoknya menerangkan dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik Polres Bengkayang dan menyatakan seluruh keterangan yang disampaikan dalam pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan hari ini untuk dimintakan keterangannya sehubungan dengan peristiwa pencurian yang dialami oleh Saksi Rino Firnandez, S.Pd. bin Abdul Aska dan Saksi Yani Kemala Sari binti Syaiful Bahri yang merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 30 April 2023 sekira pukul 02.00 WIB di Rumah Dinas SDN 02 Nyempen yang berada di Dusun Nyempen, Rt. 001/Rw. 001, Desa Siaga, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa Saksi adalah anggota POLRI yang bertugas di Polsek Monterado dan orang yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapatkan laporan dari Saksi RINO FIRNANDEZ, Saksi kemudian mencari informasi mengenai kemungkinan keterlibatan Terdakwa dalam peristiwa pencurian tersebut, selanjutnya Saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa di rumahnya dan diperoleh informasi tentang keberadaan barang bukti berupa 1 (satu) unit laptop merk Acer warna silver, 1 (satu) unit DVD merk Extend warna putih, 1 (satu) helai baju sweater warna hitam bertuliskan "HUMBLE HUSTEL", 1 (satu) helai baju kaos pendek warna hitam bertuliskan "BULLSHIT", 1 (satu) helai baju kaos pendek warna merah bertuliskan "BOMBOGIE", 1 (satu) helai celana pendek yang bertuliskan "VANCOVER" disaku, 1 (satu) unit Headphone merk SAMSUNG warna putih, 1 (satu) unit Headphone merk XIAOMI warna hitam dan 1 (satu) unit Headphone merk ASUS warna kuning yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah meminta bantuan seseorang bernama FAISAL untuk menjual 1 (satu) unit laptop merk Acer warna silver yang telah

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Bek



diambil Terdakwa dari rumah Saksi RINO FIRNANDEZ kepada Sdr. AJUNG, sedangkan terhadap 1 (satu) unit DVD merk Extend warna putih, 1 (satu) helai baju sweater warna hitam bertuliskan "HUMBLE HOSTEL", 1 (satu) helai baju kaos pendek warna hitam bertuliskan "BULLSHIT", 1 (satu) helai baju kaos pendek warna merah bertuliskan "BOMBOGIE", 1 (satu) helai celana pendek yang bertuliskan "VANCOVER" disaku belum sempat dijual dan dapat diamankan dari rumah Terdakwa, kemudian terhadap 1 (satu) unit Headphone merk SAMSUNG warna putih, 1 (satu) unit Headphone merk XIAOMI warna hitam, dan 1 (satu) unit Headphone merk ASUS warna kuning yang dalam keadaan rusak telah dibuang oleh Terdakwa;

- Bahwa terhadap 1 (satu) unit laptop merk Acer warna silver yang dijual oleh seseorang bernama FAISAL kepada Sdr. AJUNG tersebut berhasil ditemukan kembali dari rumah Sdr. AJUNG;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan penyidik Polres Bengkayang dan menyatakan seluruh keterangan yang disampaikan dalam pemeriksaan tersebut adalah benar;

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil barang-barang milik orang lain tanpa izin dari pemiliknya yaitu Saksi RINO FIRNANDEZ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Juli 2023 karena telah mengambil barang-barang milik Saksi RINO FIRNANDEZ pada hari Minggu, tanggal 30 April 2023 sekira pukul 02.00 WIB di Rumah Dinas SDN 02 Nyempen yang berada di Dusun Nyempen, Rt. 001/Rw. 001, Desa Siaga, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang, tanpa izin dari pemiliknya;

- Bahwa barang-barang yang telah Terdakwa ambil tersebut berupa: 1 (satu) unit Laptop merk ACER ASPIRE 5 A514-54-32XQ warna Silver dengan S/N: NXA23SN00615004A5C3400, 1 (satu) buah DVD warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih, 1 (satu) buah Sweater warna hitam dengan tulisan di bagian depan "HUMBLE HUSTLE", 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam dengan tulisan di bagian depan "(TULISAN JEPANG!) BULLSHIT!", 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna merah maroon merk BOMBOGIE, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam dengan tulisan di bagian saku sebelah kanan bertuliskan "VANCOVER", 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Grand 2 warna putih dalam kondisi rusak, 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI REDMI NOTE 6 PRO warna hitam dalam kondisi rusak, dan 1 (satu) unit Handphone merk ASUS ZENFONE 4 warna kuning dalam kondisi rusak;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah dengan merusak papan jendela dengan menggunakan sebatang kayu yang Terdakwa ambil di belakang rumah, setelah papan jendela rusak selanjutnya Terdakwa memasukkan tangannya dari celah jendela yang rusak untuk membuka slot pengunci jendela, kemudian setelah jendela terbuka Terdakwa memanjat jendela untuk masuk ke dalam rumah melalui kamar utama, tetapi karena pintu kamar utama terkunci dari luar sehingga Terdakwa tidak dapat masuk ke bagian rumah yang lain, maka Terdakwa memanjat untuk membongkar ventilasi pintu kamar utama yang menghubungkan kamar utama dengan ruang tengah, selanjutnya Terdakwa masuk ke ruang tengah melalui ventilasi yang sudah dibongkar dan mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit laptop merk Acer warna silver, 1 (satu) unit DVD merk Extend warna putih, 1 (satu) helai baju sweater warna hitam bertuliskan "HUMBLE HUSTEL", 1 (satu) helai baju kaos pendek warna hitam bertuliskan "BULLSHIT", 1 (satu) helai baju kaos pendek warna merah bertuliskan "BOMBOGIE", 1 (satu) helai celana pendek yang bertuliskan "VANCOVER" disaku, 1 (satu) unit Headphone merk SAMSUNG warna putih, 1 (satu) unit Headphone merk XIAOMI warna hitam dan 1 (satu) unit Headphone merk ASUS warna kuning, kemudian pergi melalui pintu belakang rumah;

- Bahwa terhadap 1 (satu) unit laptop merk Acer warna silver Terdakwa meminta bantuan seseorang bernama FAISAL untuk menjual barang tersebut dan laku terjual sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) unit DVD merk Extend warna putih masih Terdakwa simpan di rumah, kemudian 1 (satu) helai baju sweater warna hitam bertuliskan "HUMBLE HUSTEL", 1 (satu) helai baju kaos pendek warna hitam bertuliskan "BULLSHIT", 1 (satu) helai baju kaos pendek

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna merah bertuliskan "BOMBOGIE", dan 1 (satu) helai celana pendek yang bertuliskan "VANCOVER" disaku Terdakwa gunakan sebagai pakaian sehari-hari, selanjutnya terhadap 1 (satu) unit Headphone merk SAMSUNG warna putih, 1 (satu) unit Headphone merk XIAOMI warna hitam, dan 1 (satu) unit Headphone merk ASUS warna kuning Terdakwa buang di rawa-rawa karena tidak berfungsi;

- Bahwa maksud Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dengan cara dijual;
- Bahwa Terdakwa membenarkan tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut dari Saksi RINO FIRNANDEZ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan adalah barang-barang yang telah Terdakwa ambil dari rumah Saksi RINO FIRNANDEZ sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) batang kayu bulat dengan panjang 2,24 meter;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam dengan tulisan di bagian depan "(TULISAN JEPANG!) BULLSHIT!";
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam dengan tulisan dibagian saku sebelah kanan bertuliskan "VANCOVER";
- 1 (satu) bauh kotak laptop merk Acer warna coklat;
- 1 (satu) unit Laptop merk ACER ASPIRE 5 A514-54-32XQ warna Silver dengan S/N: NXA23SN00615004A5C3400;
- 1 (satu) buah DVD warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Juli 2023 karena telah mengambil barang-barang milik Saksi RINO FIRNANDEZ pada hari Minggu, tanggal 30 April 2023 sekira pukul 02.00 WIB di Rumah Dinas SDN 02 Nyempen yang berada di Dusun Nyempen, Rt. 001/Rw. 001, Desa Siaga, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang, tanpa izin dari pemiliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang telah Terdakwa ambil tersebut berupa: 1 (satu) unit Laptop merk ACER ASPIRE 5 A514-54-32XQ warna Silver dengan S/N: NXA23SN00615004A5C3400, 1 (satu) buah DVD warna putih, 1 (satu) buah Sweater warna hitam dengan tulisan di bagian depan "HUMBLE HUSTLE", 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam dengan tulisan di bagian depan "(TULISAN JEPANG!) BULLSHIT!", 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna merah maroon merk BOMBOGIE, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam dengan tulisan di bagian saku sebelah kanan bertuliskan "VANCOVER", 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Grand 2 warna putih dalam kondisi rusak, 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI REDMI NOTE 6 PRO warna hitam dalam kondisi rusak, dan 1 (satu) unit Handphone merk ASUS ZENFONE 4 warna kuning dalam kondisi rusak;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah dengan merusak papan jendela dengan menggunakan sebatang kayu yang Terdakwa ambil di belakang rumah, setelah papan jendela rusak selanjutnya Terdakwa memasukkan tangannya dari celah jendela yang rusak untuk membuka slot pengunci jendela, kemudian setelah jendela terbuka Terdakwa memanjat jendela untuk masuk ke dalam rumah melalui kamar utama, tetapi karena pintu kamar utama terkunci dari luar sehingga Terdakwa tidak dapat masuk ke bagian rumah yang lain, maka Terdakwa memanjat untuk membongkar ventilasi pintu kamar utama yang menghubungkan kamar utama dengan ruang tengah, selanjutnya Terdakwa masuk ke ruang tengah melalui ventilasi yang sudah dibongkar dan mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit laptop merk Acer warna silver, 1 (satu) unit DVD merk Extend warna putih, 1 (satu) helai baju sweater warna hitam bertuliskan "HUMBLE HUSTEL", 1 (satu) helai baju kaos pendek warna hitam bertuliskan "BULLSHIT", 1 (satu) helai baju kaos pendek warna merah bertuliskan "BOMBOGIE", 1 (satu) helai celana pendek yang bertuliskan "VANCOVER" di saku, 1 (satu) unit Headphone merk SAMSUNG warna putih, 1 (satu) unit Headphone merk XIAOMI warna hitam dan 1 (satu) unit Headphone merk ASUS warna kuning, kemudian pergi melalui pintu belakang rumah;

- Bahwa terhadap 1 (satu) unit laptop merk Acer warna silver Terdakwa meminta bantuan seseorang bernama FAISAL untuk menjual barang tersebut dan laku terjual sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) unit DVD merk Extend warna putih masih

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa simpan di rumah, kemudian 1 (satu) helai baju sweater warna hitam bertuliskan "HUMBLE HUSTEL", 1 (satu) helai baju kaos pendek warna hitam bertuliskan "BULLSHIT", 1 (satu) helai baju kaos pendek warna merah bertuliskan "BOMBOGIE", dan 1 (satu) helai celana pendek yang bertuliskan "VANCOVER" disaku Terdakwa gunakan sebagai pakaian sehari-hari, selanjutnya terhadap 1 (satu) unit Headphone merk SAMSUNG warna putih, 1 (satu) unit Headphone merk XIAOMI warna hitam, dan 1 (satu) unit Headphone merk ASUS warna kuning Terdakwa buang di rawa-rawa karena tidak berfungsi;

- Bahwa maksud Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dengan cara dijual;
- Bahwa Terdakwa membenarkan tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut dari Saksi RINO FIRNANDEZ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud memiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk kepada Terdakwa yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur pertama "barangsiapa" telah terpenuhi, namun mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa masih akan dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "mengambil" secara gramatikal adalah memegang sesuatu kemudian dibawa, baik diangkat, digunakan, atau disimpan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "sesuatu barang" (zaak) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" adalah bahwa barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Minggu, tanggal 30 April 2023 sekira pukul 02.00 WIB di Rumah Dinas SDN 02 Nyempen yang berada di Dusun Nyempen, Rt. 001/Rw. 001, Desa Siaga, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang, Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa: 1 (satu) unit Laptop merk ACER ASPIRE 5 A514-54-32XQ warna Silver dengan S/N: NXA23SN00615004A5C3400, 1 (satu) buah DVD warna putih, 1 (satu) buah



Sweater warna hitam dengan tulisan di bagian depan “HUMBLE HUSTLE”, 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam dengan tulisan di bagian depan “(TULISAN JEPANG!) BULLSHIT!”, 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna merah maroon merk BOMBOGIE, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam dengan tulisan di bagian saku sebelah kanan bertuliskan “VANCOVER”, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Grand 2 warna putih dalam kondisi rusak, 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI REDMI NOTE 6 PRO warna hitam dalam kondisi rusak, dan 1 (satu) unit Handphone merk ASUS ZENFONE 4 warna kuning dalam kondisi rusak, yang mana berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan dan berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa semua barang-barang tersebut adalah benar milik Saksi RINO FERNANDEZ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “dengan maksud memiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “dengan maksud” (*met het oogmerk*) adalah mempunyai kekhususan dari istilah “dengan sengaja” (*opzettelijk*), dimana dalam pengertian “dengan maksud” atau “dengan tujuan” selalu terkandung elemen motif, yaitu sesuatu yang mendorong orang melakukan suatu perbuatan tertentu, berupa usaha untuk mencapai suatu tujuan akhir (*eindoeel*), *in casu* untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa menurut Hakim yang dimaksud dengan sub “memiliki” sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur “untuk dimiliki” adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk didalamnya hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Hakim, sub unsur “melawan hukum” dalam perkara ini haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (*in casu* Terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan dan berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit Laptop merk ACER ASPIRE 5 A514-54-32XQ warna Silver dengan S/N: NXA23SN00615004A5C3400, 1 (satu) buah DVD warna putih, 1 (satu) buah Sweater warna hitam dengan tulisan di bagian depan “HUMBLE HUSTLE”, 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam dengan tulisan



di bagian depan “(TULISAN JEPANG!) BULLSHIT!”, 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna merah maroon merk BOMBOGIE, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam dengan tulisan di bagian saku sebelah kanan bertuliskan “VANCOVER”, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Grand 2 warna putih dalam kondisi rusak, 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI REDMI NOTE 6 PRO warna hitam dalam kondisi rusak, dan 1 (satu) unit Handphone merk ASUS ZENFONE 4 warna kuning dalam kondisi rusak, adalah tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi RINO FIRNANDEZ sebagai pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga “dengan maksud memiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke 3, haruslah dipenuhi 3 (tiga) syarat sekaligus, yaitu :

- 1) Pada waktu malam hari;
- 2) a. Di sebuah rumah, atau;
b. Di suatu pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
- 3) Pelaku tersebut telah berada di rumah atau pekarangan itu tanpa sepengetahuan yang berhak atau bertentangan dengan kehendak dari yang berhak itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari berdasarkan ketentuan Pasal 98 KUHP adalah waktu di antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah kediaman yang ada penghuninya, bukan rumah kosong, sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah suatu pekarangan yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan dan lain sebagainya, serta harus ada rumah di dalam pekarangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pelaku tersebut telah berada di rumah atau pekarangan dan kehadiran pelaku adalah bertentangan dengan kehendak yang berhak atau yang menjaga rumah atau pekarangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Minggu, tanggal 30 April 2023 sekira pukul 02.00 WIB di sebuah Rumah Dinas SDN 02 Nyempen yang berada di Dusun Nyempen, Rt. 001/Rw. 001, Desa Siaga, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi RINO FIRNANDEZ, Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa: 1 (satu) unit Laptop merk ACER ASPIRE 5 A514-54-32XQ warna Silver dengan S/N: NXA23SN00615004A5C3400, 1 (satu) buah DVD warna putih, 1 (satu) buah Sweater warna hitam dengan tulisan di bagian depan "HUMBLE HUSTLE", 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam dengan tulisan di bagian depan "(TULISAN JEPANG!) BULLSHIT!", 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna merah maroon merk BOMBOGIE, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam dengan tulisan di bagian saku sebelah kanan bertuliskan "VANCOVER", 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Grand 2 warna putih dalam kondisi rusak, 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI REDMI NOTE 6 PRO warna hitam dalam kondisi rusak, dan 1 (satu) unit Handphone merk ASUS ZENFONE 4 warna kuning dalam kondisi rusak;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa untuk masuk ke rumah Saksi RINO FIRNANDEZ dan mengambil barang-barang yang ada di dalamnya adalah bertentangan dengan kehendak atau tanpa sepengetahuan Saksi RINO FIRNANDEZ selaku pemilik rumah dan barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat "dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur "yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui cara Terdakwa masuk ke dalam rumah milik Saksi RINO FIRNANDEZ tersebut adalah dengan merusak papan jendela dengan menggunakan sebatang kayu yang Terdakwa ambil di belakang rumah, setelah papan jendela rusak selanjutnya Terdakwa memasukkan tangannya dari celah jendela yang rusak untuk membuka slot pengunci jendela, kemudian setelah jendela terbuka Terdakwa memanjat jendela untuk masuk ke dalam rumah melalui kamar utama, tetapi karena pintu kamar utama terkunci dari luar sehingga Terdakwa tidak dapat masuk ke bagian rumah yang lain, maka Terdakwa memanjat untuk membongkar ventilasi pintu kamar utama yang menghubungkan kamar utama dengan ruang tengah, selanjutnya Terdakwa masuk ke ruang tengah melalui ventilasi yang sudah dibongkar dan mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit laptop merk Acer warna silver, 1 (satu) unit

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DVD merk Extend warna putih, 1 (satu) helai baju sweater warna hitam bertuliskan "HUMBLE HUSTEL", 1 (satu) helai baju kaos pendek warna hitam bertuliskan "BULLSHIT", 1 (satu) helai baju kaos pendek warna merah bertuliskan "BOMBOGIE", 1 (satu) helai celana pendek yang bertuliskan "VANCOVER" disaku, 1 (satu) unit Headphone merk SAMSUNG warna putih, 1 (satu) unit Headphone merk XIAOMI warna hitam dan 1 (satu) unit Headphone merk ASUS warna kuning, kemudian pergi melalui pintu belakang rumah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kelima "yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur yang menjadi syarat terjadinya suatu tindak pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUH Pidana telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu bulat dengan panjang 2,24 meter, 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam dengan tulisan di bagian depan "(TULISAN JEPANG!) BULLSHIT!", 1 (satu) buah celana pendek warna hitam dengan tulisan dibagian saku sebelah kanan bertuliskan "VANCOVER" yang telah dipergunakan untuk melakukan

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kejahatan dan juga hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan terhadap barang-barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak laptop merk Acer warna coklat, 1 (satu) unit Laptop merk ACER ASPIRE 5 A514-54-32XQ warna Silver dengan S/N: NXA23SN00615004A5C3400, dan 1 (satu) buah DVD warna putih yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi RINO FIRNANDEZ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jonas Dodolit alias Dodolit anak Jaelani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum tersebut;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang kayu bulat dengan panjang 2,24 meter;
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam dengan tulisan di bagian depan "(TULISAN JEPANG!) BULLSHIT!";
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam dengan tulisan dibagian saku sebelah kanan bertuliskan "VANCOVER";

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah kotak laptop merk Acer warna coklat;
- 1 (satu) unit Laptop merk ACER ASPIRE 5 A514-54-32XQ warna Silver dengan S/N: NXA23SN00615004A5C3400;
- 1 (satu) buah DVD warna putih;

Dikembalikan kepada Saksi RINO FIRNANDEZ;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, oleh kami, Richard Oktorio Napitupulu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Larry Izmi, S.H., M.H., Alfredo Paradeiso, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramdhan Suwardani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Eric Brayn Christian Nikijuluw, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Larry Izmi, S.H., M.H.

Richard Oktorio Napitupulu, S.H.

Alfredo Paradeiso, S.H.

Panitera Pengganti,

Ramdhan Suwardani, S.H.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28